



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. MUHAMMAD NANDA DANIRO BIN KHAIRUL AMAN**, tempat lahir Lawe Sumur Baru, 13 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Honore, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara,

Pemohon I;

dengan

- 2. SRI MULIANI ULAN DARI BINTI JUANDI. B**, tempat lahir Medan, 25 Desember 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Penampaan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara,

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Penampaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka,
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Juandi. B, namun yang menikahkan diwakilahkan kepada Samsidin, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asbullah dan Sukri Ginting, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 5.1 Naira Amanda SKD binti Muhammad Nanda Daniro, tempat tanggal lahir Kutacane 9 April 2018;
 - 5.2 Daffa Fathurrahman bin Muhammad Nanda Daniro, tempat tanggal lahir Kutacane 10 Oktober 2021;
6. Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena para pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Nanda Daniro bin Khairul Aman) dengan Pemohon II (Sri Muliani Ulan Dari binti Juandi. B), yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017, di Desa Penampaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Hal. 3 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan petugas yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat miskin sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2023 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2023 sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrin Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	-,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)